



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA BARAT
DAN
SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN MATARAM
NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
SISTEM KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR : W21.UM.01.01 - 2371

NOMOR : 063/STTL-K/2021

Pada hari ini, Minggu tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu (04-07-2021) bertempat di Hotel Aruna Senggigi kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. HARIS SUKAMTO

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Jalan Majapahit No. 44 Mataram, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. NASARUDDIN

Ketua Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram, di Jalan Bung Karno No. 60 Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat bertindak untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan jati diri dan identitas bangsa Indonesia dan menjadi aset nasional yang harus dikembangkan, dilindungi, dipromosikan, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Bahwa pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap potensi kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal merupakan tugas dan tanggung jawab bersama **PARA PIHAK**;
- c. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** perlu bekerjasama yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi, tugas pokok dan kewenangan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Sistem Kekayaan Intelektual di Daerah Nusa Tenggara Barat;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah mewujudkan pemajuan kekayaan intelektual termasuk kekayaan intelektual komunal yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan kekayaan intelektual komunal untuk pembangunan nasional.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1). Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah Sistem Kekayaan Intelektual di Daerah Nusa Tenggara Barat.
- (2). Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a. Perencanaan dan penyebarluasan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
 - b. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - c. Pertukaran informasi dan inventarisasi data tentang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
 - d. Inventarisasi potensi produk indikasi geografis, perlindungan dan pengawasan serta pembinaan produk indikasi geografis terdaftar;
 - e. Perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual;
 - f. Kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan **PARA PIHAK** di bidang Kekayaan Intelektual.

g. Pelaksanaan sosialisasi penyuluhan hukum dan pengembangan budaya, hukum serta implementasi Hak Asasi Manusia bagi mahasiswa / mahasiswi Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk memberikan informasi terkait data permohonan Kekayaan Intelektual dan menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan materi kegiatan untuk kepentingan penyebarluasan informasi di bidang Kekayaan Intelektual.
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang Sistem Kekayaan Intelektual.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya dalam Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM NTB**



HARIS SUKAMTO

**SEKOLAH TINGGI TEKNIK
LINGKUNGAN MATARAM NTB**




NASARUDDIN